



KEPALA DESA WIROMARTAN
KECAMATAN MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN

RANCANGAN PERATURAN DESA WIROMARTAN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN TANAH PENGGANTI DALAM RANGKA
TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA WIROMARTAN
KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN UNTUK
PEMBANGUNAN TUGU BATAS KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WIROMARTAN,

- Menimbang
- a. bahwa tanah kas desa merupakan salah satu sumber kekayaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka perlu dilestarikan keberadaannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan di desa maka perlu adanya pedoman yang mengatur prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengadaan Tanah Pengganti Dalam Rangka Tukar Menukar Tanah Kas Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk Pembangunan Tugu Batas Kabupaten Kebumen.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Dengan kesepakatan bersama,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROMARTAN

dan

KEPALA DESA WIROMARTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGADAAN TANAH
PENGANTI DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR TANAH KAS
DESA WIROMARTAN KECAMATAN MIRIT UNTUK
PEMBANGUNAN TUGU BATAS KABUPATEN KEBUMEN

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Camat adalah Camat Mirit
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Desa adalah Desa Wiromartan
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
14. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi desa yang bersangkutan.
15. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai desa, baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan/atau tanah-tanah lainnya.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
17. Pengelolaan sumber pendapatan desa adalah kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan desa yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan penatausahaan.
18. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

BAB II

Pedoman Tukar Menukar Tanah Kas Desa

Pasal 2

- (1) Setiap Tukar Menukar tanah kas desa dilaksanakan dalam kerangka kebijakan sebagai upaya memperkuat pemerintahan desa, khususnya dalam usaha meningkatkan/menggali sumber pendapatan desa;
- (2) Tanah kas desa dapat dipindahtangankan melalui tukar menukar untuk kepentingan umum, bukan kepentingan umum dan selain kepentingan umum dan bukan kepentingan umum;
- (3) Apabila tanah kas desa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain tidak merubah status kepemilikan, harus memberi kontribusi kepada pemerintah desa yang besarnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 3

Tukar menukar tanah kas desa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Desa ini harus memenuhi persyaratan :

- (1) Rencana penggunaan tanah kas desa yang akan dipindahtangankan kepada pihak lain, tidak merugikan desa;
- (2) Ganti tanah kepada desa akibat tukar menukar kepada pihak lain harus lebih produktif dari tanah yang dilepas.

Pasal 4

- (1) Dalam pencarian tanah pengganti harus ditangani oleh Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud dapat diambilkan dari aparatur pemerintah desa dan tokoh masyarakat;
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas membantu Kepala Desa untuk melakukan musyawarah dalam hal penentuan harga dan pencarian tanah pengganti.

Pasal 5

Pertimbangan dalam mencari tanah pengganti, meliputi :

- (1) Lokasi tanah pengganti berada di wilayah administrasi pemerintahan desa dan apabila tidak memungkinkan, dapat dibeli di wilayah desa lainnya dalam satu kecamatan setelah mendapatkan ijin dari pemerintah yang lebih tinggi;
- (2) Lokasi tanah pengganti diusahakan mudah dijangkau atau dikerjakan oleh desa;
- (3) Tingkat kesuburan harus lebih produktif atau minimal sama dengan tanah yang dilepas, sehingga benar-benar bermanfaat bagi desa;
- (4) Untuk menentukan nilai tanah pengganti menggunakan penilaian Tim Penilai Publik yang biayanya dibebankan dalam ganti rugi non fisik yang dibayarkan oleh Instansi Pemohon.

BAB III

Proses Tukar Menukar

Pasal 6

Tanah Kas Desa yang dilepas digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk Pembangunan Tugu Batas Kabupaten Kebumen, dengan rincian :

Jenis	: Darat
Bukti kepemilikan	: Letter C
NIB	: 01795
Luas	: 1.375 m ²

Pasal 7

Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dilepas untuk Pembangunan Tugu batas Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Nama Pemilik : PAIMAN
Jenis : Darat
Bukti kepemilikan : Letter C
NIB : 02035
Luas : 1.375 m²
Nilai : Rp.663.075.000
- b. Nama Pemilik : MUTINI
Jenis : Darat
Bukti kepemilikan : SHM NO: 00474
NIB : 02038
Luas : 2.203 m²
Nilai : Rp.927.463.000
- c. Nama Pemilik : ROCHANI
Jenis : Darat
Bukti kepemilikan : Letter C
NIB : 02037
Luas : 2.294 m²
Nilai : Rp.965.774.000
- d. Nama Pemilik : RAHMAT BASUKI
Jenis : Darat
Bukti kepemilikan : Letter C
NIB : 02036
Luas : 2.297 m²
Nilai : Rp.967.037.000

Pasal 8

Pembayaran dilakukan setelah mendapat ijin dari Gubernur Jawa Tengah

Pasal 9

Penggunaan tanah pengganti akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa dan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam proses pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sampai terbitnya sertifikat dibebankan dalam ganti rugi non fisik yang dibayarkan oleh Instansi Pemohon.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Wiromartan
pada tanggal

KEPALA DESA WIROMARTAN

MIJO

Diundangkan di,
SEKERTARIS DESA

RAHMAT BASUKI

LEMBARAN DESA WIROMARTAN KECAMATAN MIRIT NOMOR TAHUN